



Pendampingan Pengurusan Pensertifikatan Tanah wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang

Tinuk Dwi Cahyani , Muhammad Luthfi
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

 tinuk_cahyani@yahoo.com

 <https://doi.org/10.31603/ce.4228>

Abstract

This community dedication program is a collaborative service program with PDM Kab. Malang in solving the problem of waqf certification on managed assets. The purpose of this service is to assist and provide education in terms of waqf certification problems. The method used in this service is by analyzing assets and mentoring partners. This community dedication is carried out in the DAU sub-district by taking 3 waqf objects. From the three waqf objects, the 2 objects are found in the data that 2 waqf objects have not made a waqf pledge and waqf certification on the first and second objects, while 1 object has made a waqf pledge but the waqf certification has not been registered, namely the third object. With regard to 2 objects that have not made a waqf pledge and waqf certification, the community dedication Team coordinates with a Nadzir to analyze the administrative requirements of the waqf pledge process and complete the waqf pledge document process. In the process of analyzing and completing the data, there are different requirements because the first waqf object is a waqf object that already has a land title in the form of SHM, while in the second waqf object is a waqf object that does not have a land title base in the form of a Village Letter C Book Quote. The registration process for the certification of 3 waqf objects is carried out through 2 processes, namely the first, the registration process for the waqf certificate on land that already has a document of entitlement, namely in the first object, and the second, the process for registering a waqf certificate on land that does not have a document of entitlement, namely on the second and third objects.

Keywords: Waqf, Malang, Certification

1. Pendahuluan

Aset tanah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan. Tak heran, banyak sekali kasus-kasus sengketa yang pada umumnya terkait dengan status hak atas tanah. Hal ini pada dasarnya sudah disadari betul oleh para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan sehingga masalah pertanahan menjadi *prime act* pada waktu itu. Setelah dibahas dalam jangka waktu yang cukup panjang kemudian lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria atau juga dikenal dengan UUPA sebagai dasar pengaturan pertanahan di Indonesia.

Oleh karena begitu pentingnya masalah perwakafan tanah ini, UU Pokok Agraria, di perjelas dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan peraturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan dikeluarkannya PP Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, maka secara yuridis, telah terjadi suatu pembaharuan hukum pertanahan, dimana persoalan tentang perwakafan tanah telah diatur,

ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga benar-benar telah memenuhi hakikat dan tujuan perwakafan menurut Islam.

Bahkan lebih dari itu, lembaga perwakafan Islam telah menjadi bagian dari sistem hukum pertanahan di Indonesia. Eksistensi lembaga wakaf Islam dalam sistem hukum pertanahan nasional juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perwakafan tanah dari lembaga keagamaan Islam saat ini telah menjadi lembaga keagrariaan nasional dan menjadi bagian dari sistem pertanahan nasional.

Wakaf secara umum muncul dari tradisi Islam. Dalam istilah lain sering disebut dengan shodaqoh jariyah. Oleh karena memang dianjurkan oleh syari'ah, wakaf kemudian menjadi sesuatu yang umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak hanya dilakukan oleh warga Muslim. Dalam beberapa kasus, praktik wakaf juga dilakukan oleh non-Muslim (Khosyi'ah, 2010; Az-Zuhaili, 2011). Pada praktiknya, dalam wakaf sering muncul sengketa terkait dengan objek wakaf. Sengketa ini umumnya terjadi akibat tidak adanya bukti otentik dalam pelaksanaan wakaf. Umumnya, pihak yang menggugat tanah wakaf adalah mereka yang merupakan ahli waris atau pihak lain yang berhubungan dengan pewakaf. Karena sering tidak dilengkapinya bukti otentik, tanah wakaf yang sejak lama sudah digunakan untuk kepentingan umum bisa saja beralih penguasaannya kembali menjadi milik pribadi orang-orang tertentu. Hal ini berpotensi memunculkan ketidaktenangan, perselisihan, bahkan kerusakan dalam masyarakat.

PDM Kab. Malang sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang bergerak dibidang pendidikan, sosial, dan kesehatan, dalam perkembangannya memiliki berbagai aset baik yang didapat dari perolehan sendiri (membeli) maupun didapat dari pemberian baik berupa wakaf maupun hibah. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan maka keluarga besar Muhammadiyah atau simpatisan memiliki kesadaran untuk mewakafkan tanah kepada Persyarikatan Muhammadiyah guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama dengan dahwah Amar ma'ruf nahi Munkar. PDM Kab. Malang dalam proses menerima perwakafan bertindak sebagai pihak yang mengelola wakaf atau biasa disebut Nadzir. Di mana dalam hal ini posisi PDM Kab. Malang adalah sebagai kepanjangan tangan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai nadzir organisasi.

Berdasarkan persoalan yang ada di atas, maka perlunya dilakukan pendampingan pengurusan sertifikat tanah wakaf yang dikelola oleh PDM Kabupaten Malang Untuk tanah wakaf yang dikelola agar memiliki sertifikat wakaf. Dengan adanya sertifikasi wakaf pada masing-masing aset wakaf yang dikelola oleh PDM Kab. Malang maka harapannya akan memperkuat dasar hukum berkenaan dengan alas hak yang dipegang oleh PDM Kab. Malang sebagai pihak pengelola wakaf.

2. Metode

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap. *Pertama*, melakukan pendataan tanah wakaf yang belum tersertifikasi wakaf yang dikelola oleh PDM Kabupaten Malang khususnya yang berada di PCM; *Kedua*, Melakukan tanya jawab kepada beberapa elemen terkait mengenai tanah wakaf, termasuk kepada pihak wakif; *Ketiga*, analisa syarat administrasi yang dibutuhkan dipenuhi oleh calon wakif dan nadzir; *Keempat*, melakukan ikrar wakaf oleh PPAIW; *Keempat*, mendaftarkan tanah

wakaf ke Kantor Pertanahan untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sebanyak 3 obyek. Khalayak sasaran yang dibantu dalam program pendampingan ini adalah PDM Kabupaten Malang yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf sebanyak 3 obyek yang berada di wilayah Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dalam kurun waktu Maret - Desember 2020.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pendataan Tanah Wakaf PDM Kabupaten Malang

Proses pendataan tanah wakaf milik PDM Kabupaten Malang dalam hal ini tim Pengabdian menemukan 3 dokumen wakaf yang berada di kecamatan Dau di mana 3 dokumen ini belum tersertifikasi wakaf, meliputi:

- Objek wakaf berupa tanah dan bangunan di Jl. Margoutomo, Jetis, Mulyoagung, DAU luas 62 m² status Sertifikat Hak Milik Nomor 06658, diperuntukkan untuk panti asuhan dengan wakif Bapak Sofyan, ST., MT beralamat Pamulang Permai AX-20/1 Pamulang Tangsel Banten;
- Objek Wakaf berupa tanah dan bangunan di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU luas 181 m² status Leter C No. 1002, diperuntukkan untuk masjid al-Ikhsan dengan wakif Bapak Sunawi beralamat Dusun Sonokembang RT 08 RW 04 Sepanjang Gondanglegi Malang;
- Objek Wakaf berupa tanah dan bangunan di Jl. Brawijaya RT 01 RW 01 Desa Tegalweru Kecamatan DAU luas 30 m² status Letter C No. 438, diperuntukkan untuk musholla dengan wakif Bapak H. Subari beralamat Jl. Brawijaya RT 01 RW 01 Desa Tegalweru Kecamatan DAU Malang.

3.2. Koordinasi Wakif dan Nadzir

Tiga dokumen tanah sebagai hasil pendataan tanah wakaf milik PDM Kabupaten Malang oleh tim pengabdian, dalam hal ini dari data tersebut tahapan selanjutnya yang dilakukan tim Pengabdian adalah melakukan koordinasi antara tim Pengabdian, wakif dan

nadzir yang ditunjuk oleh wakif dalam hal ini Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah diwakili oleh PCM DAU.

Objek wakaf dengan wakif Bapak Sofyan, ST., MT baralamat Pamulang Permai AX-20/1 Pamulang Tangsel Banten, menyerahkan harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan di Jl. Margoutomo, Jetis, Mulyoagung, DAU, luas 62 m² kepada nadzir Badan Hukum Muhammadiyah, dalam hal ini PDM Kabupaten Malang membentuk kepengurusan nadzir yang berasal dari PCM DAU yang diketuai oleh Bapak Drs. H. Taufk Burhan, M.Pd dengan sekretaris Bapak H. Miseri, SH, dan Bendahara Bapak H. Yuri, dan Anggota yang berasal dari unsur Ketua Majelis Wakaf PCM DAU yaitu Bapak Alfian Ajizan, S.Pd., M.Pd. adapun peruntukan harta wakaf pada objek ini sesuai dengan keinginan wakif objek tersebut akan digunakan sebagai panti asuhan.

Kepengurusan nadzir yang ada juga berlaku pada objek wakaf dengan wakif Bapak Sunawi beralamat Dusun Sonokembang RT 08 RW 04 Sepanjang Gondanglegi Malang, yang menyerahkan harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU luas 181 m² status Leter C No. 1002, diperuntukkan untuk masjid al-Ikhsan.

Dua objek di atas merupakan objek yang selain belum tersertifikasi wakaf juga belum melalui ikrar wakaf. Berbeda dengan 2 objek tersebut untuk objek ke 3 objek wakaf dengan wakif Bapak H. Subari beralamat Jl. Brawijaya RT 01 RW 01 Desa Tegalweru Kecamatan DAU Malang, telah melalui diikrar wakaf namun alas haknya belum tersertifikasi menjadi sertifikat wakaf.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim Pengabdian adalah melakukan proses analisa berkenaan syarat administrasi perwakafan pada 2 objek wakaf untuk dilakukan ikrar wakaf, selain menganalisis dalam hal ini tim Pengabdian juga mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk proses ikrar wakaf dengan dibantu dan berkoordinasi dengan Bapak Alfian Ajizan sebagai Majelis Wakaf PCM DAU.



Gambar 2. Koordinasi Tim Pengabdian Dengan Nadzir

3.3. Analisa dan Proses Kelengkapan Syarat Administrasi Perwakafan

Adanya 2 objek wakaf yang belum dilakukan ikrar wakaf dilakukan analisa dan kelengkapan dokumen persyaratan untuk pengurusan ikrar wakaf oleh tim Pengabdian. Adapun untuk melakukan proses perwakafan pada objek wakaf yang alas hak tanahnya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 06658 dengan wakif Bapak Sofyan, ST., MT, maka syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk wakif, nadzir, dan saksi-saksi;
- b. Foto copy Kartu Keluarga wakif dan nadzir;

- c. Foto copy Sertifikat Hak Milik tanah yang diwakafkan;
- d. Surat kuasa dari wakif kepada pihak nadzir untuk melakukan pendaftaran sertifikasi wakaf di Kantor Pertanahan.

Adapun untuk melakukan proses perwakafan pada objek wakaf yang alas hak tanahnya berupa Kutipan Buku Letter C Desa No. 1002 dengan wakif Bapak Sunawi, maka syarat-syarat yang harus dilengkapi adalah:

- a. Kutipan dari Buku C Desa dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- b. Surat keterangan riwayat tanah dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- c. Surat pernyataan penguasaan fisik dan berita acara kesaksian bidang tanah (*sporadic*), tanda tangan wakif (pemilik tanah) bermaterai dan tanda tangan saksi-saksi;
- d. Surat keterangan tanah bekas milik adat, dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- e. Surat keterangan tanah tidak sengketa, dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- f. Surat pernyataan ahli waris, tanda tangan wakif (pemilik tanah) bermaterai;
- g. Surat keterangan waris dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- h. Surat kematian;
- i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk wakif, nadzir, dan saksi-saksi;
- j. Foto copy Kartu Keluarga wakif dan nadzir;
- k. Surat Permohonan Konversi;
- l. Surat kuasa dari wakif kepada pihak nadzir untuk melakukan pendaftaran sertifikasi wakaf di Kantor Pertanahan.

Angka f, g, dan h disyaratkan karena dalam hal ini tim Pengabdian melihat wakif menerima objek tanah yang akan diwakafkan tersebut dari perbuatan hukum waris sedangkan dalam Kutipan Letter C Desa masih atas nama pewaris yang merupakan ibu pewakif bernama Ibu Djati.

Setelah persyaratan pada 2 objek benda wakaf di atas lengkap, tim Pengabdian membawa bekas kelengkapan persyaratan yang ada ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan DAU untuk didaftarkan dalam rangka mendapatkan pengesahan nadzir dan selanjutnya dilakukan ikrar wakaf.

3.4. Proses Ikrar Wakaf

Proses ikrar wakaf pada objek wakaf di Jl. Margoutomo, Jetis, Mulyoagung, DAU luas 62 m² status Sertifikat Hak Milik Nomor 06658, diperuntukkan untuk panti asuhan dengan wakif Bapak Sofyan, ST., MT dengan nadzir Badan Hukum Muhammadiyah telah dilakukan ikrar wakaf pada 27 Juli 2020 dalam hal ini terbit Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W.5.a/02/BH/04/2018 dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2/004/04/Tahun : 2020.

Ikrar wakaf tersebut dimulai dengan prakata dari PPAIW dalam hal ini adalah Ketua KUA Kecamatan DAU Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag, setelah itu kemudian dilakukan ikrar wakaf antara wakif dalam hal ini adalah Bapak Sofyan, ST., MT dan pembacaan ucapan penerimaan harta benda wakaf oleh ketua nadzir yaitu Bapak Drs. H. Taufik Burhan, M.Pd. Pembacaan ikrar yang ada dilakukan secara daring melalui aplikasi WhatsApp karena Bapak Sofyan, ST., MT berada di Tangerang sedangkan untuk tanda tangan dalam dokumen ikrar wakaf dan AIW dalam hal ini Bapak Sofyan,

ST., MT memberikan kuasa kepada Ibu Ennie E Nurul Hayati selaku adik dari Bapak Sofyan, ST., MT. Bertindak sebagai saksi dalam proses ikrar wakaf ini adalah Bapak H. Moch Murtadji dan Bapak Samak yang merupakan perangkat desa Mulyoagung.



Gambar 3. Ikrar Wakaf Objek Wakaf Hak Milik No. 12.30.22.08.1.06658

Sedangkan objek Wakaf berupa tanah dan bangunan di Dusun Dermo, Desa Mulyoagung, Kecamatan DAU luas 181 m² status Leter C No. 1002, diperuntukkan untuk masjid al-Ikhsan dengan wakif Bapak Sunawi dengan nadzir Badan Hukum Muhammadiyah telah dilakukan pada 26 Agustus 2020, dalam hal ini terbit Surat Pengesahan Nadzir Nomor: W.5.a/02/BH/04/2018 dengan Akta Ikrar Wakaf Nomor: W2/010/04/Tahun : 2020.

Proses ikrar wakaf dimulai dengan sambutan dari PPAIW yang merupakan Kepala KUA Kecamatan DAU Bapak Ahmad Imam Muttaqin, M.Ag, kemudian dilanjutkan dengan pengucapan ikrar wakaf oleh Bapak Sunawi dan pernyataan penerimaan harta benda wakaf oleh Badan Hukum Muhammadiyah oleh Bapak Drs. H. Taufik Burhan, M.Pd. Pada saat proses perwakafan terjadi juga dihadiri oleh ta'mir masjid al-Ikhsan Dermo diantaranya Bapak Dr. Sunarto, M.Ag yang merupakan Kepala BPM Masjid Ar-Fachruddin UMM dan juga Bapak Arif Zuhri, Lc., M.H.I Kepala Program Studi HKI UMM. Juga bertindak sebagai saksi adalah Bapak Zaenal Arifin dan Bapak Soleh yang merupakan perangkat desa Mulyoagung.



Gambar 4. Ikrar Wakaf Objek Wakaf Letter C – No. 1002 – Tanggal : 23/03/2020

3.5. Pendaftaran Sertifikasi Tanah Wakaf

Proses selanjutnya yang dilakukan tim Pengabdian setelah ikrar wakaf selesai adalah melakukan proses pendaftaran wakaf pada 3 objek wakaf yang ada ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Pendaftaran sertifikasi tanah wakaf pada 3 objek wakaf yang dilakukan oleh tim Pengabdian melalui 2 proses. Pertama, pada objek wakaf yang telah bersertifikat yaitu pada objek wakaf dengan wakif Bapak Sofyan, ST., MT. Kedua, pada objek wakaf yang belum bersertifikat yaitu objek wakaf dengan wakif Bapak Sunawi dan Bapak H. H. Subari.

Adapun untuk syarat proses sertifikasi wakaf pada objek wakaf yang telah bersertifikat hak milik dengan wakif Bapak Sofyan, ST., MT syarat dokumen yang diperlukan meliputi:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk wakif, nadzir, dan saksi-saksi;
- b. Foto copy Kartu Keluarga wakif dan nadzir;
- c. Asli Sertifikat Hak Milik tanah yang diwakafkan;
- d. Surat kuasa dari wakif kepada pihak nadzir untuk melakukan pendaftaran sertifikasi wakaf di Kantor Pertanahan;
- e. Permohonan pendaftaran tanah wakaf;
- f. Foto Copy Akta Pendirian Muhammadiyah, legalisasi PT Pos Indonesia / Notaris;
- g. Asli Surat Pengesahan Nadzir;
- h. Asli dokumen Ikrar Wakaf;
- i. Asli dokumen Akta Ikrar Wakaf;
- j. Surat pernyataan a.n nadzir a.q Muhammadiyah;
- k. Blanko peralihan hak tanah warna orange untuk peralihan hak.

Perlu diperhatikan pada proses ini semua dokumen yang berfotocopy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Begitu pula semua dokumen pernyataan harus bermaterai.

Adapun untuk syarat proses sertifikasi wakaf pada objek wakaf yang belum bersertifikat dengan wakif Bapak Sunawi dan Bapak H. H. Subari syarat dokumen yang diperlukan meliputi:

- a. Kutipan dari Buku C Desa dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- b. Surat keterangan riwayat tanah dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- c. Surat pernyataan penguasaan fisik dan berita acara kesaksian bidang tanah (*sporadic*), tanda tangan wakif (pemilik tanah) bermaterai dan tanda tangan saksi-saksi;
- d. Surat keterangan tanah bekas milik adat, dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- e. Surat keterangan tanah tidak sengketa, dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- f. Surat pernyataan memasang tanda batas;
- g. Surat pernyataan ahli waris, tanda tangan wakif (pemilik tanah) bermaterai;
- h. Surat keterangan waris dengan tanda tangan dan stempel basah dari kepala desa;
- i. Surat Kematian;
- j. Akta Hibah;
- k. Foto copy Kartu Tanda Penduduk wakif, nadzir, dan saksi-saksi;
- l. Foto copy Kartu Keluarga wakif dan nadzir;
- m. Surat kuasa dari wakif kepada pihak nadzir untuk melakukan pendaftaran sertifikasi wakaf di Kantor Pertanahan.
- n. Surat Permohonan Konversi;
- o. Foto Copy Akta Pendirian Muhammadiyah, legalisasi PT Pos Indonesia / Notaris;
- p. Asli Surat Pengesahan Nadzir;
- q. Asli dokumen Ikrar Wakaf;
- r. Asli dokumen Akta Ikrar Wakaf;
- s. Surat pernyataan a.n nadzir a.q Muhammadiyah;
- t. Blanko peralihan hak tanah warna putih untuk konversi / permohonan hak.

Syarat pada angka f, g, h, dan i bersifat kondisional melihat pada riwayat tanah yang didapat oleh pewakif. Perlu diperhatikan pada proses ini semua dokumen yang berfotocopy harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan termasuk peta bidang tanah dan gambar batas tanah harus digambar. Untuk dokumen yang bersifat pernyataan harus diberi materai.

Proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf pada 3 objek wakaf yang tim Pengabdian dapatkan datanya telah selesai tim pengabdian lakukan dengan dikeluarkannya

- a. Surat Perintah Setor dengan nama Pemohon Muhammad Luthfi an. Alfian Ajizan pada objek di Desa Mulyoagung Kecamatan DAU Alas Hak: Hak Milik No. 12.30.22.08.1.06658 tertanggal 27 Oktober 2020 dan Tanda Terima Permohonan Pendaftaran Wakaf pada objek di Desa Mulyoagung Kecamatan DAU Alas Hak: Hak Milik No. 12.30.22.08.1.06658 tertanggal 27 Oktober 2020 hal ini pada objek wakaf dengan wakif Bapak Sofyan, ST., MT;
- b. Surat Perintah Setor dengan nama Pemohon Muhammad Luthfi an. Alfian Ajizan pada objek di Desa Mulyoagung Kecamatan DAU Alas Hak: Letter C - No. 1002 - Tanggal : 23/03/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 dan Tanda Terima Permohonan Konversi / Permohonan Hak pada objek di Desa Mulyoagung Kecamatan DAU Alas Hak: Letter C - No. 1002 - Tanggal : 23/03/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 hal ini pada objek wakaf dengan wakif Bapak Sunawi;
- c. Surat Perintah Setor dengan nama Pemohon Muhammad Luthfi an. Alfian Ajizan pada objek di Desa Tegalweru Kecamatan DAU Alas Hak: Letter C - No. 438 - Tanggal : 06/09/2018 tertanggal 27 Oktober 2020 dan Tanda Terima Permohonan Konversi / Permohonan Hak pada objek di Desa Tegalweru Kecamatan DAU Alas Hak: Letter C - No. 438 - Tanggal : 06/09/2018 tertanggal 27 Oktober 2020 hal ini pada objek wakaf dengan wakif Bapak H. Subari.

4. Kesimpulan

Proses sertifikasi perwakafan merupakan perbuatan hukum yang penting untuk segera dilakukan hal ini dikarenakan perbuatan hukum tersebut dapat menjamin legalitas aset wakaf yang telah diwakafkan khususnya pada perwakafan tanah milik, di mana potensi akan terciptanya sengketa terbuka lebar. Proses sertifikasi tanah wakaf pada praktiknya terbagi menjadi 2 struktur. Pertama, proses sertifikasi tanah wakaf pada aset tanah yang telah mempunyai alas hak. Kedua, proses sertifikasi tanah wakaf pada aset tanah yang belum mempunyai alas hak. Di mana untuk persyaratan dokumen yang harus disiapkan berbeda. Khusus untuk proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari Persyarikatan Muhammadiyah pemohon sertifikasi dalam hal ini bertindak dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie Al-Kittani et al. Jakarta: Gema Insani.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License
